



**PENETAPAN**

**NOMOR 6/Pdt.P/2014/PA.Bn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan “**Penetapan Ahli Waris**” yang diajukan oleh :

Hj.Anik Mularsih Binti Hadi suyono, Umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di J [REDACTED]  
[REDACTED] Sidomulyo, disebut sebagai Pemohon I ;

Kurnia Ika Rahmawati Binti H.M.Makmur Fathoni, Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Pemda Bengkulu Tengah, [REDACTED]  
[REDACTED] Kelurahan Jalan Gedang, disebut sebagai Pemohon II ;

M.Nur Fajri Taufik Bin H.M.Makmur Fathoni, Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED]  
Kelurahan Sidomulyo, disebut sebagai Pemohon III ;

Pengadilan Agama Tersebut tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

**Hal 1 dar 10 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2014/PA.Bn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2014 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register Nomor 6/Pdt.P/2014/PA.Bn tanggal 24 Februari 2014 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan H.M.Makmur Fathoni bin Zainal Mustafa telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 1979 di Sandelan Ngawen, Klaten Jawa Tengah, sebagaimana ternyata duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/26/V/79 tanggal 19 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketandan Kabupaten Klaten.
2. Bahwa, H.M.Makmur Fathoni bin Zainal Mustafa telah meninggal karena sakit di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagai ternyata Surat Kematian Nomor : 474.3/07/02/0209/2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
3. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum tetap beragama Islam.
4. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati.
5. Bahwa, Selama Pemohon Terikat perkawinan dengan Almarhum H.M.Makmur Fathoni telah dikaruniai anak berjumlah 2 (Dua) orang.  
Masing-masing bernama :
  - a. Kurnia Ika Rahmawati, Umur 34 Tahun.
  - b. M.Nur Fajri Taufik, Umur 30 Tahun.Anak-anak pemohon dengan Almarhum H.M.Makmur Fathoni bin Zainal Mustafa semuanya masih hidup.
6. Bahwa, Bapak Kandung dari Almarhum H.M.Makmur Fathoni bin Zainal Mustafa yang bernama H.Zainal Mustafa bin H.Abdul Rozak telah meninggal dunia pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 dan Ibu Kandung almarhum H.M.Makmur Fathoni yang bernama Hj.Hasanah bin H.Abdul Mukt telah meninggal dunia pada Tahun 1978.

7. Bahwa, Pemohon I, adalah Isteri dari almarhum H.M.Makmur Fathoni bin Zainal Mustafa, Pemohon II dan III adalah Anak-anak Kandung dari almarhum H.M.Makmur Fathoni Bin Zainal Mustafa.
8. Bahwa, ketika meninggal dunia almarhum meninggal harta berupa:
  - a. Tabungan di Bank dengan No.Rekening 0580451047, saldo Terakhir sebesar Rp.430.233.865,- (Empat ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
  - b. Tanah dan Rumah yang bertempat di Jalan Hibrida Raya No.31 Bengkulu.
  - c. Tanah beserta rumah kontrakan yang bertempat di Cileungsi Kab.Bogor.
9. Bahwa, Para Pemohon penetapan ahli waris ini diajukan untuk digunakan pencairan Tabungan di Bank Central Asia (BCA) dan untuk kepengurusan lainnya seperti asuransi, pensiun, Taspen dan lainnya.
10. Bahwa, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum H.M.Makmur Fatoni Bin Zainal Mustafa.
11. Bahwa, Para Pemohon penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undng-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

Hal 3 dar 10 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2014/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum ( H.M Makmur Fathoni bin Zainal Mustafa) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan dan penambahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangkan Para Pemohon mempertegas kembali bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Para Pemohon untuk dapat mengurus penarikan uang pada Bank BPD dan BRI atas nama almarhumah istri Pemohon I

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah bermaterai cukup dan legalisasi Pos (P-1)
- 2 Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 50/26/V/79 tanggal 19 Mei 1979 atas nama M Makmur Fathani bin H Zainal Mustofa dengan Anik Mularsih binti Hadisuyono yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketandan Kabupaten Klaten; (P2);
- 3 Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Makmur Fathaonii Nomor : 474.3/07/0209/ 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tanggal 04 Februari 2014 (P3);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh para ahli wars dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Sidomulyo Nomor 539/04/0209/2014 tanggal 05 Februari 2014 dan disyahkan oleh Camat Gading Cempaka Nomor 593-2/12/K/02/2014 tanggal 10 Februari 2014 Kota Bengkulu

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu :

1. [REDACTED], umur 58 tahun, Agama Islam,, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama : Hj Anik Mularsih, Kurnia Ika Rahmawati dan M. Nur Fajri Taufik; tidak ada hubungan famili, hanya sebagai teman kerja dengan suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah berkeluarga, suaminya bernama M. Makmur Fstthoni dan saksi tidak tahu saat pernikahan mereka;;
- Bahwa M. Makmur Fathonii sudah meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu dan saksi baru bisa melaksanakan tajiyah pada sore harinya datang ke kediaman almarhum;
- Bahwa dalam perkawinan M. Makmur Fathani dengan istrinya Hj. Anik Mularsih telah dikaruniai dua arang anak masing masing bernama : Kania Ika Rahmawati dan M Nur Fajri Taufiq;
- Bahwa saksi tidk kenal dengan kedua orang tua M.Makmur Fathaoni (almarhum) sejak kenal dengannya dan katanya telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi setelah M. Makmur Fathoni meninggal dunia, ahli warisnya adalah satu orang istri dan dua orang anak;

Hal 5 dar 10 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2014/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan para Pemohon ini diperlukn untuk mencairkan uang di Bank;

2 [REDACTED], umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS di BKKBN

Bengkulu, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu; di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut : :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Hj Anik Mularsih. Kania Ika Rahmawati dan M Nur Fajri Taufiq dan antara saksi dengan Para Pemohon tidak ada hubungan famili, hanya bertetangga ;
- Bahwa Pemohon I telah berkeluarga, nama suaminya adalah H.M. Makmur Fathoni;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I sejak tahun 1983 karena disamping bertetangga saksi juga teman sekantor dengan suami Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia sekitar 40 hari yang lalu dan saat itu saksi ikut serta melaksanakan fardhu kifayahnya ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai duau orang anak yaitu Kania Ika Rahmawati dan M Nur Fajrin,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari suami Pemohon I I dan sepengetahuna saksi kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah suami Pemohon I meninggal dunia, ahli waris dari H.M. Makmur Fathoni adalah Hj Anik Mularsih (sebagai Istri) dan kedua anaknya yaitu Kania Ika Rahmawati dan M.Nur Fajri Taufiq; ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mencairkan uang yang ada di Bank;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksinya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Para Pemohon untuk dapat mengurus penarikan uang simpanan di Bank atas nama almarhum H.M. Makmur Fathoni bin Zainal Mustofa yang Para Pemohon dalilkan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2014, dengan demikian adanya kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena penetapan ahli waris bagian dari perkara waris, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta penjelasan dari pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diroboh kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, baik surat ataupun saksi-saksi yang telah dihadirkan Para Pemohon

**Hal 7 dar 10 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2014/PA.Bn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing bernama Muhammad Yusuf bin Ismail Hazim dan Sarun bin Umit telah terbukti bahwa H. M. Makmur Fathoni bin Zainal Mustofa telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah sesuai pula dengan surat keterangan ahli waris (bukti P-3 ) setelah H.M.Makmur Fathoni bin Zainal Mustofa meninggal dunia, terbukti ahli waris yang ditinggalkannya adalah seorang isteri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon berdasarkan hukum karena adanya hubungan darah, telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa penetapan ahli waris ini hanya berlaku khusus sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perdata dan untuk kepentingan sendiri, maka sesuai dengan azas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku sehubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menetapkan telah meninggal dunia H.M.Makmur Fathoni bin Zainal Mustofa pada tanggal 09 Januari 2014 karena sakit ;
- 3 Menetapkan ahli waris H.M.Makmur Fathoni bin Zainal Mustofa adalah::

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Hj. Anik Mularsih bin Hadi Suyono (isteri/Pemohon I) ;
- 2 Kania Ika Rahmawati binti H.M.Makmur Fathoni (anak kandung);
- 3 M.Nur Fajri Taufiq bin H.M.Makmur Fathoni, (anak kandung) ;
4. Menetapkan Para Pemohon/ahli waris tersebut untuk dapat mencairkan Tabungan di Bank Central Asia (BCA) dan pengurusan lainnya;
- 5..Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1435 Hijriyah. Oleh kami Dr. H. Osin Moh. Muhsin, SH. M. Hum., Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Drs. Heli, M.Hum dan Sulaiman Tami, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Dra. Leni Puspawati sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS

dto

Dr. H. OSIN MOH. MUHSIN, SH. M. Hum.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Hal 9 dar 10 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2014/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

Drs.HELMI, M.Hum.

SULAIMAN TAMI, SH..

PANITERA PENGANTI

dto

Dra. LENI PUSPAWATI

## Perincian Biaya :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

5

Biaya Materai

Rp. 6.000,-

**Jumlah**

**Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)